



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan dan atau keramaian dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak reutang atau tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas keberadaan Surat Ketetapan Pajak daerah Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode Tahun Pajak tersebut.
28. Tanda masuk adalah suatu benda atau alat yang syah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton atau menikmati hiburan.

29. Perporasi adalah alat yang digunakan untuk melegalisasi benda berharga yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
30. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak Hiburan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
 - c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 - d. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - f. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - g. kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan;
 - h. tata cara pemeriksaan pajak.

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

Pasal 3

Tata Cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah prosedur yang dilakukan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Surat Ketetapan Pajak Hiburan yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak dilakukan dengan cara pendaftaran dan pendataan.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh Wajib Pajak ke DPKA.
- (3) Pendataan dilakukan oleh Petugas Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.
- (4) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh Wajib Pajak.
- (5) Formulir yang telah diisi dikembalikan wajib pajak kepada petugas yang ditunjuk dan dicatat dalam Buku Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut.
- (6) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPKA menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPWPD.

- (7) Apabila Wajib Pajak tidak mengembalikan/mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka DPKA akan mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dan menerbitkan NPWPD.
- (8) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal Tahun Pajak atau Masa Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Wajib Pajak ke DPKA paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhir Masa Pajak.
- (10) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.
- (11) Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan bentuk formulir yang digunakan untuk administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tata Cara penerbitan SKPDKB adalah sebagai berikut:
 - a. petugas pajak melakukan pemeriksaan terhadap:
 1. kewajiban perpajakan wajib pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah berakhir Masa Pajak;
 2. SPTPD.
 - b. petugas pajak melakukan penelitian terhadap keterangan lain;
 - c. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhir Masa Pajak dan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD maka diberikan Surat Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga dengan jangka waktu antara Surat Teguran selama 7 (tujuh) hari;
 - d. apabila Surat Teguran ketiga tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Walikota menerbitkan SKPDKB.
- (3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk:
 - a. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah;
 - b. jika jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Walikota tetap dapat menerbitkan SKPDKB berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Pasal 6

- (1) Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap; atau

- b. hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tidak pidana di bidang perpajakan atau tindakan pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (2) SKPDKBT berdasarkan hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak.
 - (3) SKPDKBT berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak.
 - (4) SKPDKBT berdasarkan hasil penelitian terhadap keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 7

Tata Cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah prosedur pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan dan Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal Masa Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala DPKA paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah Masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 9

- (1) Jumlah pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bill, atau kuitansi atau faktur pembayaran.
- (3) Untuk melegalisasi penggunaan bill, kuitansi atau faktur pembayaran, perlu dilakukan perporasi terhadap bill atau kuitansi atau faktur oleh DPKA.
- (4) Bill atau faktur pembayaran sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. nomor urut;
 - c. tanggal;
 - d. nama/jenis makanan yang dikonsumsi konsumen;
 - e. jumlah pajak yang harus dipungut dari konsumen.

Pasal 10

Formulir SKPDKB dan SKPDKBT sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. NPWPD;
- c. dasar penerbitan SKPDKB/SKPDKBT;
- d. jumlah penjualan dan jumlah pajak yang dipungut;
- e. jumlah pembayaran yang dilakukan;
- f. jumlah pajak kurang bayar/kurang bayar tambahan.

Pasal 11

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diantar langsung ke DPKA, diberikan kepada petugas yang ditunjuk atau dikirim melalui pos.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan STS.

Pasal 12

Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 dihimpun dan dicatat dalam berkas atau buku, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang atau pajak kurang bayar atau pajak kurang bayar tambahan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, penyetoran, penunjukan tempat pembayaran, pengajuan permintaan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Kas Daerah, Mobil Kas Keliling, Bendahara Penerima atau langsung ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Hasil penerimaan dari pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS.
- (4) Tanda masuk dalam bentuk karcis atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diperporasi oleh DPKA.
- (5) Tanda masuk yang telah diperporasi diserahkan kepada Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Penyerahan.
- (6) Pembayaran pajak bagi objek pajak yang tidak menggunakan tanda masuk ditetapkan berdasarkan SPTPD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 15

Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak apabila akan mengajukan pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Hiburan kepada Walikota melalui Kepala DPKA.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak Hiburan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas yang dihitung dari pembayaran Pajak Hiburan terutang sebelum pengurangan pajak.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak Hiburan diajukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
 - b. alasan pengurangan Pajak Hiburan;
 - c. SPTPD Bulan yang bersangkutan;
 - d. NPWPD;
 - e. fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 19

Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah prosedur pengajuan kelebihan pembayaran Pajak Hiburan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Walikota melalui Kepala DPKA.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Kedaluwarsa

Pasal 21

Tata Cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah tata cara untuk menghapuskan piutang yang sudah melebihi 5 (lima) tahun.

Pasal 22

- (1) DPKA menginventarisir daftar piutang pajak yang sudah berusia di atas 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat untuk dapat dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata Cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omset Serta Tata Cara Pembukuan atau Pencatatan

Pasal 23

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah kriteria pengusaha hiburan yang dapat dijadikan Wajib Pajak dan besaran omset penjualan yang dapat dikenai pajak.

Pasal 24

- (1) Kriteria Wajib Pajak Hiburan adalah semua orang pribadi atau badan yang menggunakan hiburan.
- (2) Omset penjualan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan tidak tergantung kepada nilai penjualannya.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang dan harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak terutang akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 26

Tata Cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah tata cara yang harus dilakukan petugas yang ditunjuk dalam memeriksa pembukuan Wajib Pajak

Pasal 27

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 28

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang lazim digunakan untuk pemeriksaan pada tahun sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman sederhana.

Pasal 29

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap Pemeriksa, Pelaksana Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan wajib berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. membuat laporan pemeriksaan;
 - f. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - g. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - h. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atas pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan Kantor wajib berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Walikota atau pejabat untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke kantor dalam rangka pemeriksaan;
 - b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. membuat laporan pemeriksaan;
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan;
 - e. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang akan dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan dan kantor dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 31

Pelaksana pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa;
- b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksaan, di kantor Wajib Pajak atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
- d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan;
- e. hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan SKPD dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak pada saat diperiksa wajib berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun dikantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
 - c. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
 - d. memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
 - e. memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - f. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Wajib Pajak pada saat diperiksa berhak:
 - a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD.
- (3) Tata Cara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
UANG JAMINAN

Pasal 33

- (1) Untuk menghindari terjadinya tunggakan, Wajib Pajak yang menggunakan tanda masuk diwajibkan menyetorkan uang jaminan minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dititipkan pada bendaharawan penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali apabila tanda masuk yang terpakai tidak sesuai dengan yang telah diperporasi.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan hiburan selesai, Wajib Pajak harus melaporkan hasil penjualan tanda masuk pada DPKA guna menghitung kembali dan menyetorkan pajak terhutang.
- (5) Apabila wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan hasil penjualan tanda masuknya, bendaharawan penerima langsung menyetorkan uang jaminan sebagai pajak daerah ke kas daerah.
- (6) Apabila jumlah pajak terhutang lebih besar dari uang jaminannya maka akan dikeluarkan SKPDKB.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 34

Wajib pajak berkewajiban :

- a. memasang pengumuman HTM di tempat pembayaran/kasir;
- b. menjual tanda masuk berupa karcis secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk dalam bentuk lainnya;
- c. menyobek setiap karcis atau undangan tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan dan menyimpan bagian tanda masuk;
- d. membuat laporan penjualan tanda masuk.

Pasal 35

Wajib pajak dilarang :

- a. mengubah tanda masuk yang sudah diperporasi atau yang sudah disampaikan pada DPKA;
- b. menjual tanda masuk yang sudah dipakai/digunakan;
- c. menjual tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Kepala DPKA dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (3) Walikota melalui kepala DPKA dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan 12 (dua belas) bulan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Objek Pajak masih dalam masa promosi dan dalam masa itu wajib pajak tidak memungut pajak dari konsumen;
 - b. Objek Pajak terkena bencana atau bencana alam, seperti, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor;
 - c. Wajib Pajak berada dalam krisis keuangan;
 - d. Wajib Pajak berada dalam kondisi pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014
WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 48.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

Dengan pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan aturan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencerminkan jumlah pajak yang dibayarkan konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dari unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk Yang dimaksud dengan lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Ayat (3)

Dalam hal SPTPD harus ditandatangani oleh pengurus, yang termasuk dalam pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan badan usaha.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH TAHUN 2014 NOMOR 4.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Tata Cara pendaftaran Wajib Pajak ini merupakan proses yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengenaan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajaknya dengan menggunakan SPTPD ke kantor DPKA Kota Padang. Melalui formulir SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak, Walikota akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai dasar piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
2. DPKA Kota Padang

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Langkah 1

DPKA menyediakan blanko formulir SPTPD dan dokumen lainnya.

2. Langkah 2

Wajib Pajak mendaftar dengan mengambil formulir SPTPD di kantor DPKA atau tempat yang telah ditentukan. Pada saat pengambilan Wajib Pajak menandatangani tanda terima formulir yang terdiri dari 2 (dua) lembar. Lembar pertama diberikan kepada Wajib Pajak untuk disimpan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip pada DPKA.

3. Langkah 3

Wajib Pajak mengisi dan mengembalikan formulir SPTPD kepada DPKA atau pada tempat yang telah ditentukan. Wajib Pajak menandatangani tanda terima pengembalian formulir SPTPD yang terdiri dari 2 (dua) lembar. Lembar pertama diberikan kepada Wajib Pajak dan lembar kedua disimpan dalam arsip DPKA.

4. Langkah 4

Formulir yang dikembalikan Wajib Pajak dicatat oleh DPKA ke dalam Buku Induk Wajib Pajak dengan memberikan nomor urut.

5. Langkah 5

DPKA akan meneliti kebenaran data Wajib Pajak dan akan merevisi data tersebut jika terjadi kekeliruan atau kesalahan. Jika SPTPD sudah diisi dengan benar, DPKA akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPWPD.

6. Langkah 6

Berdasarkan SKPD, DPKA menerbitkan SSPD yang digunakan Wajib Pajak untuk penyetoran pajak ke Kas Daerah.

7. Langkah 7

Lampiran SSPD dikembalikan Wajib Pajak kepada DPKA sebagai bukti lunas pembayaran.

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

A. GAMBARAN UMUM

Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan merupakan prosedur yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh pengembalian kembali terhadap kelebihan pembayaran pajak terutang sebagaimana yang telah diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak kepada Walikota.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
2. DPKA Kota Padang

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Langkah 1

Wajib Pajak mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk mengembalikan kelebihan pajak yang dibayar.

2. Langkah 2

Walikota melalui Kepala DPKA meneliti surat permohonan Wajib Pajak tersebut untuk dilakukan verifikasi terhadap data dan piutang Wajib Pajak.

3. Langkah 3

Jika permohonan Wajib Pajak benar, Walikota menerbitkan SKPDLB sebagai dasar untuk membayar kelebihan pembayaran yang diberikan oleh Wajib Pajak.

4. Langkah 4

Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikota membayar kepada Wajib Pajak.

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN**

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak adalah proses yang dilakukan dalam penghapusan piutang pajak dari Wajib Pajak. Penghapusan piutang pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Walikota untuk piutang pajak yang lebih dari 5 (lima) tahun.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
2. DPKA Kota Padang

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Langkah 1

DPKA mengajukan daftar piutang pajak yang telah melebihi 5 (lima) tahun kepada Inspektorat untuk dihapuskan.

2. Langkah 2

Inspektorat akan meneliti daftar piutang pajak Wajib Pajak. Bila piutang pajak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dihapus, Inspektorat akan melaporkan kepada DPKA bahwa penghapusan piutang pajak memenuhi syarat untuk dihapus.

3. Langkah 3

Berdasarkan laporan dari Inspektorat, DPKA mengusulkan kepada Walikota untuk diterbitkan Surat Penghapusan Piutang Pajak.

4. Langkah 4

Surat Penghapusan Piutang Pajak tersebut disampaikan oleh DPKA kepada Wajib Pajak.

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN**

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Tata Cara Pemeriksaan yang harus dilakukan petugas yang ditunjuk dalam memeriksa pembukuan Wajib Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
2. DPKA Kota Padang

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Langkah 1

DPKA Menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh tim Pemeriksaan Pajak.

2. Langkah 2

Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksian sesuai dengan waktu yang ditentukan dan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.

3. Langkah 3

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI